

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari hukum.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.1.2 Rekonstruksi

Rekonstruksi tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP. Definisi atau pengertian tentang rekonstruksi masih jarang ditemukan dalam literatur hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Menurut kamus hukum rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, penanggulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan Rekonstruksi adalah:

“Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut untuk menguji kebenaran, keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tindak pidana”.

Ada beberapa pengertian rekonstruksi menurut para ahli, yaitu:

1. Hasan Alwi.

Menurut Hasan Alwi pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula.

2. Andi Hamzah.

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejahatan kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

3. Simorangkir JCT.

Menurut Simorangkir JCT, pengertian dari rekonstruksi adalah pembinaan atau pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya, polisi mengadakan rekonstruksi tindak pidana dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara.

Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih menyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan

bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan yang memiliki peranan yang penting. Sebab pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila alat bukti yang disampaikan di pengadilan tidak sesuai atau tidak mencukupi maka terdakwa akan dibebaskan. Namun jika alat bukti yang diajukan di muka pengadilan mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Sistem pembuktian terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian” secara etimologis, dalam “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti “atau” seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem pembuktian satu negara dengan negara lain berbeda, hal tersebut karena disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut oleh negara tersebut. Umumnya sistem pembuktian disuatu negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan negara yang menganut paham *common law*. Dalam teori pembuktian terdapat empat sistem pembuktian yakni, menurut (Marpaung, 2009: 26-28):

1. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atau alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim tidak

secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut, kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

2. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan Undang-Undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara menggunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

3. Sistem Negatif (*Negatief Wattelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas/ keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ UU No. 1981 KUHAP yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

4. Sistem pembuktian bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Selain dalam sistem pembuktiannya terdapat juga perbedaan mengenai beban pembuktiannya dalam perspektif dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: beban pembuktian umum/konvensional, beban pembuktian terbalik, dan beban pembuktian berimbang.

1) Pengertian Beban Pembuktian Umum/ Konvensional

Dalam ketentuan Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada jaksa penuntut umum.

2) Pengertian Beban Pembuktian Terbalik

Beban pembuktian terbalik merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana ini terletak pada penyimpangan “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan”. Dimana dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dalam hal beban pembuktian terbalik ini mengingkari asas praduga tidak

bersalah atau (*presumption of innocent*) hal ini dikarenakan dalam beban pembuktian terbalik seorang terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

3) Pengertian Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”.

Pada dasarnya aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan, tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut diatur sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mendefinisikan tentang tersangka sebagai seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti keadaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dan ketentuan Pasal 1 angka 20 mengenai penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Serta dilanjut diatur dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP bahwa

perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2.1.3 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). (Adami Chazawi, 2008: 69)

Menurut Amir Ilyas (2012: 19) menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a) Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b) Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c) Vos merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
- d) Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehinggalah pemedanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- Peristiwa pidana;
- Perbuatan pidana, dan;

- Tindak pidana.

Perundang-undang Indonesia telah menggunakan keempat istilah tersebut di dalam berbagai undang-undang yang telah diberikan perumusan istilah.

Dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah: Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

- a) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilahkan dengan delik adalah:

“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

- b) Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan)”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut telah melanggar aturan atau larangan yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

- b) Pidana Penjara
 - (1) Seumur Hidup
 - (2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
 - c) Kurungan, sekurang-kurangan 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun.
 - d) Denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 - e) Pidana tutupan, berlaku secara khusus bagi orang-orang terhormat.
- 2) Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: (Teguh Prasetyo, 2012: 49-51)

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 39 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Oleh karena itu, Maramis (2013: 59) memberikan pemaparan bahwa terdakwa 2 macam konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana.

Menurut J.M. Van Bemmelen (Maramis, 2013: 59), perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda, mengandung selain tingkah laku

jasmaniah (bertindak atau melalaikan) juga terutama dalam kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditunjukkan final (kecerobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku. Berdasarkan perkataan yang dikemukakan oleh Bammelan itu tampak pula dalam definisi yang diberikan oleh D. Simons. Demikian pula dengan E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa umum di terima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada anasir yang sebelumnya dipenuhi (Maramis, 2013: 60):

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum, merupakan anasir melawan hukum.
 - b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya, merupakan anasir kesalahan suatu kelakuan yang dapat dihukum.
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Konsep ini mengatakan perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, tidak mencakup kesalahan.
- Jadi terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dianut oleh Moeljatno yang telah mengadakan pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

pidana. Beliau menulis mengenai pengertian istilah “perbuatan pidana” yang digunakan olehnya sebagai berikut:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah di ancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya “*strafbaar feit*”. Disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Dengan demikian, cakupan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno tidaklah sama pengertiannya dengan pengertian strafbaar feit menurut D. Simons yang menganut konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Disamping itu, menurut Moeljatno terdapat beberapa unsur atau elemen untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:

1. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan)

Menurut beliau, pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karna perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

2. Hal Ikhawal atau Keadaan yang menyertai Perbuatan

Hak ikhawal menurut Van Hamel (Maramis, 2013: 88) dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat.

3. Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana

Moeljatno (Maramis, 2013: 88) memberikan contoh Pasal 164 dan 165 KUHP yaitu kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

4. Unsur Melawan Hukum yang Objektif

Sifat melawan hukum yang objektif terletak pada perbuatan yang dilakukan.

5. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Unsur ini sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

Teguh Prasetyo (2014: 259) mengatakan bahwa terdapat 2 macam delik dilihat dari rumusan Pasalnya, yaitu:

1) Delik Formal

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.

2) Delik Materiil

Delik materiil yaitu titik beratnya pada akibat yang dilarangnya. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif (Marpaung, 2009: 9) unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalah yang dimaksud yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa* (Marpaung 2009: 9).

Kesengajaan menurut pakar terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan yang diadakannya ancaman hukuman pidana (Marpaung, 2009: 16)

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Pelaku mengetahuidan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat yang lain (Marpaung, 2009: 17)

c. Kesengajaan dengan Keinsafaan akan memungkinkan

Yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi pelaku menyadari bahwa

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam Undang-Undang (Marpaung, 2009:18).

Sementara pada kealpaan, kealpaan atau *culpa* adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan (Marpaung, 2009: 9).

Kealpaan terdiri dari:

- a. Tidak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Perbuatan aktif atau delik *commisionis*

Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya (Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014: 46).

2) Perbuatan Pasif atau delik *ommisionis*

Delik ini merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.

b. Akibat atau *result* perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, serta menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (Marpaung, 2009: 10).

c. Keadaan-keadaan atau *circumstances*

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum maksudnya ada berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sementara sifat melawan hukum yaitu jika perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan larangan atau peraturan.

Menurut Eddy O.S Hiariej (2014: 101-114) terdapat dua belas jenis delik atau tindak pidana, yakni :

1. Kejahatan Dan Pelanggaran

Perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime* dan dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* (kejahatan) adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana, sedangkan *Mala prohibita* (pelanggaran) adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

2. Delik Formil Dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik menitikberatkan pada akibat.

3. *Delicta Commissionis* dan, *Delicta Omissionis* dan *delicta Commissionis Per Omissionis Commissa*

Delicta Commissionis pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan *Delicta Omissionis* didasarkan pada suatu *adagium qui potest et debet vetara, tacens jubet* berarti seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan, dan *Delicta Commissionis Per Omissionis Commissa* dijelaskan sebagai kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

4. Delik Konkret Dan Delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak sebenarnya tidak terlepas dari permilahan mengenai delik formil dan delik materiil. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil atau materiil.

5. Delik Umum, Delik Khusus Dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Delik Khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa

dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu, sedangkan delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu pun dirumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian delik politik tersebut.

6. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya

Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu, lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.

7. Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan

Pembagian delik menjadi *zelfstandige delict* (delik berdiri sendiri) dan *voorgezette delict* (delik lanjutan) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdelik sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.

8. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai Dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan, sedangkan delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. Delik selesai (*aflopende delict*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana, dan

voortdurende delicten atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjutan.

9. Delik Tunggal Dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

10. Delik Biasa Dan Delik Aduan

Delik biasa (*gewone delic*) dan delik aduan (*klacht delic*) memiliki arti yang penting dalam proses peradilan pidana, berarti untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan.

11. Delik Sederhana Dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delic* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentukan undang-undang, sedangkan delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

12. Delik Kesengajaan Dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik, sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.

2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (P.A.F. Lamintang Theo, 2012: 1).

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.

Dengan melihat rumusan Pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif dengan sengaja:

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam keterangan para ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja, yakni (Zainal Abidin Farid, 2007: 262):

- 1) Sengaja sebagai niat;
- 2) Sengaja insaf akan kepastian;
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu (Anwar, 1994: 89):

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau nuat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 63):

“Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatan itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut (Marpaung, 2012: 18):

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

b) Unsur Obyektif

1. Perbuatan menghilangkan nyawa

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya orang lain, kejadian ini baru merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Chazawi, 2010: 57):

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa (Adnan, 2007: 45):

“Untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi timbul kemudian”.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana yang dimaksud diatas, kita

juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat pembedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu *moord*. *Doodslag* diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu, diberi nama *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembuat undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 314 KUHP dan

jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti telah diatur dalam Pasal 346 KUHP
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa ijin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP

- Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP
- Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang Dokter, seorang Bidan, atau seorang Peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP (P.A.F Lamintang Theo, 2012: 11-13)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,

- a) Unsur subyektif
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b) Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan: Menghilangkan Nyawa
 - 2) Objeknya: Nyawa Orang Lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan rekonstruksi dalam proses penyidikan. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang rekonstruksi dalam proses penyidikan, yaitu:

1. **Joko Prastyo Prihantono** (2010) dengan judul Skripsi “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian-kejadian yang sudah lampau itu diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang

membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

2. **Gesied Eka Ardhi Yunatha** (2010) dengan judul Skripsi “Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan”. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan (perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Rekonstruksi bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah sekedar merupakan bagian dari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Rekonstruksi sangat diperlukan berhubung larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan rekonstruksi, untuk lebih berhasilnya rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih baiknya jika pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara yang sebenarnya, dengan mengerahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan seperti hansip, kamra, mengingat terbatasnya personil Polri yang ada.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan berdasarkan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran